



**PROSES PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA**

**(Studi di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk**

**Tahun Anggaran 2017)**

**SKRIPSI**

Oleh

**Nur Erfiana**

**NIM 140910201040**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**



**PROSES PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA**

**(Studi di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk**

**Tahun Anggaran 2017)**

**IMPLEMENTATION PROCESS OF VILLAGE FUND ALLOCATION  
( Study in Mancon Village District Wilangan Nganjuk District  
Budget Year 2017)**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Administrasi Negara

Oleh

**Nur Erfiana**

**NIM 140910201040**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda Sadi yang selalu memberikan doa agar cita-cita saya bisa tercapai dan selalu memberikan semangat agar tidak mudah putus asa dalam menghadapi setiap perjalanan hidup;
2. Ibunda Muslihah yang selalu mencurahkan kasih sayang dan doanya untuk mencapai keberhasilan;
3. Kakakku Miftahul Arifin yang memberikan semangat sampai saat ini;
4. Seluruh keluarga besarku yang telah memberikan doa serta dukungannya;
5. Bapak dan Ibu guru yang membimbing dan memberikan ilmu hingga mencapai kuliah;
6. Almamaterku, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

**MOTTO**

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri ”*

**(Qs. Al-Rad 13:11)**

*“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat “*

**(Qs. Al-Mujadalah : 11)**

*“Setiap keberhasilan dimulai dari kegagalan, jadikanlah kegagalan itu sebagai pembelajaran untuk lebih baik lagi”*

**(By : Nur Erfiana)**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nur Erfiana

NIM : 140910201040

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Proses Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2017)” adalah hasil karya sendiri berdasarkan pedoman penyusunan karya ilmiah. Setiap pengutipan substansi selalu menyertakan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isi skripsi ini sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, serta bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Juli 2018

Yang menyatakan,

Nur Erfiana

NIM 140910201040

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Proses Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2017)” karya Nur Erfiana telah diuji dan disahkan pada :

Hari, tanggal : Senin, 21 Mei 2018

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji:

Ketua

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si

NIP. 195805101987022001

Pembimbing Utama

Dr. Sutomo, M.Si

NIP. 196503211991031003

Pembimbing Anggota

Nian Riawati S.Sos., MPA

NIP. 198506092015042002

Anggota I

Drs. Boedijono, M.Si

NIP. 196103311989021001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Dr. Ardiyanto, M.Si.

NIP. 195808101987021002

**SKRIPSI**

**PROSES PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA**

**(Studi di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk**

**Tahun Anggaran 2017)**

Oleh

Nur Erfiana

NIM 140910201040

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Sutomo, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Nian Riawati S.Sos., MPA

## Ringkasan

**“Proses Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2017)”** ; Nur Erfiana, 140910201040, 2018, 108 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Alokasi dana desa dalam pelaksanaannya menjadi bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan. Karena di dalam pelaksanaan ADD tersebut terdapat rencana penggunaan alokasi dana desa yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dapat direalisasikan sesuai dengan tujuan. Maka pelaksanaan tersebut harus berdasarkan pada perencanaan yang telah dibuat. Pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa diperuntukkan sebagai pemberdayaan sebesar 70% dan 30% sebagai belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa. Pemanfaatan Alokasi dana desa (ADD) yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada karena kurangnya sosialisasi dari pembuat kebijakan itu sendiri. Serta proses pelaksanaan alokasi dana desa belum didukung sumber daya yang memadai sehingga pelaksanaannya tidak berjalan optimal sesuai dengan peraturan yang ada.

Di Kabupaten Nganjuk peneliti tertarik untuk meneliti salah satu desa yaitu desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. Peneliti tertarik untuk meneliti desa Mancon karena pelaksanaan penggunaan ADD pada tahun anggaran 2017 tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nganjuk No 1 tahun 2011 tentang ADD dimana penggunaan ADD masih banyak digunakan untuk biaya operasional dari pada pemberdayaan masyarakat yaitu dengan jumlah biaya operasionalnya 67% melebihi penggunaan ADD yang seharusnya sebesar 37% yang digunakan serta hanya 33% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat kurang dari 37% dari yang seharusnya. Sedangkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk no 1 tahun 2011 pasal 4 tentang alokasi



dana desa menjelaskan bahwa penggunaan ADD sebesar 30% (tiga puluh persen) dipergunakan untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa dan BPD serta ADD sebesar 70% (tujuh puluh persen) dipergunakan untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Usman dan Akbar (2003:4) penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk membuat pemberian secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Pada penelitian kali ini peneliti memilih desa Wilangan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk sebagai tempat penelitian. Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2018 sekitar dua bulan yaitu bulan Februari dan Maret. Teknik dan alat pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data dilakukan untuk menguji kebenaran agar diakui validitas dan reabilitas melalui teknik triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian proses pelaksanaan alokasi dana desa di desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2017 secara keseluruhan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nganjuk No 1 tahun 2011 tentang ADD dimana dalam pelaksanaannya diawali dengan rencana penggunaan ADD yang melibatkan BPD, LPM dan lembaga masyarakat lainnya. Pertimbangan desa Mancon dalam pelaksanaan penggunaan ADD lebih banyak digunakan untuk operasional pemerintah dari pada pemberdayaan masyarakat karena pemerintah desa Mancon dalam pelaksanaan penggunaan ADD mengacu pada Surat edaran dari Bupati tentang Pedoman penyusunan APBDDes tahun 2017. Di dalam Surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan APBDDes tersebut penggunaan ADD diprioritaskan untuk penghasilan tetap dan tunjangan, serta kegiatan operasional pemerintah desa. Setelah dilakukan kegiatan pelaksanaan ADD pemerintah desa Mancon melakukan kegiatan evaluasi agar dalam pelaksanaan ADD dapat diketahui apakah sudah sesuai dengan rencana penggunaan dana atau tidak.

## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul berjudul “Proses Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2017)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) pada program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu lancarnya penyusunan skripsi ini, yaitu :

1. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
2. Dr.Akhmad Toha, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Drs. Supranoto, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Dr. Sutomo, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sekaligus selaku dosen Pembimbing Utama terima kasih atas segala bimbingan dan ilmu berikan selama penyusunan skripsi ini serta maaf atas segala kekurangan penulis selama ini.
5. Nian Riawati S.Sos., MPA selaku\_dosen Pembimbing Anggota terima kasih telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini menjadi lebih baik
6. Drs. Boedijono M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik terima kasih telah membimbing dari awal kuliah hingga sampai saat ini

7. Tim penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji sehingga dapat menyempurnakan skripsi ini
8. Seluruh dosen beserta seluruh staff Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
9. Bapak Mulyono selaku operator tersabar Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
10. Seluruh narasumber yang telah membantu penulis menghimpun data terkait dengan skripsi saya
11. Teman-teman Risma Magfirotul Azizah, Rina hartina, dan Nina arisanti rekan berdiskusi penulis selama penelitian dan penulisan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember angkatan 2014. Terima kasih telah memberikan diskusi dan belajar bersama selama ini.
13. Teman-teman Pondok Wirani Syafira Amalia Sumarno, Riadatul Azizah, dan Nira Nuraini yang telah menjadi teman kos selama ini dan menjadi rekan berdiskusi penulis selama penulisan skripsi ini.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala dukungan dan bantuan sehingga skripsi ini terselesaikan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain yang berkepentingan kedepannya.

Jember, 10 Juli 2018

Nur Erfiana

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>II</b>
<b>HALAMAN PESEMPAHAN.....</b>	<b>III</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>IV</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>V</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>VI</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING.....</b>	<b>VII</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>VIII</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>X</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XII</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>XVII</b>
<b>DAFTAR MATRIKS .....</b>	<b>XIX</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>XX</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>XXI</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9

**BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Administrasi Publik.....	12
2.1.1 Definisi Administrasi Publik.....	12
2.2.2 Reformasi Administrasi.....	13
2.2 Desentralisasi.....	15
2.2.1 Definisi Desentralisasi.....	15
2.2.2 Dimensi Desentralisasi.....	16
2.2.3 Desentralisasi Fiskal.....	17
2.2.3.1 Sumber Penerimaan Daerah Pelaksanaan DF.....	18
2.3 Alokasi Dana Desa.....	19
2.3.1 Definisi Alokasi Dana Desa.....	19
2.3.2 Sumber Alokasi Dana Desa.....	20
2.3.3 Maksud dan Tujuan ADD.....	20
2.3.4 Manfaat Alokasi Dana Desa.....	21
2.4 Otonomi Desa.....	22
2.4.1 Definisi Otonomi.....	22
2.4.2 Definisi Desa.....	23
2.4.3 Definisi Otonomi Desa.....	24
2.5 Pemerintahan Desa.....	24
2.5.1 Definisi Pemerintahan Desa.....	24

2.5.2 Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa.....	26
2.5.3 Fungsi Pemerintah Desa.....	27
2.6 Pengelolaan Keuangan Desa.....	28
2.6.1 Definisi Pengelolaan Keuangan Desa.....	28
2.6.2 Pelaksanaan.....	30
2.6.3 Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.....	31
2.7 Penelitian Terdahulu.....	34
2.6 Kerangka Berfikir.....	35
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Pendekatan Penelitian.....	38
3.2 Fokus Penelitian.....	38
3.3 Jenis Penelitian.....	39
3.4 Tempat dan Waktu Penelitian.....	40
3.5 Data dan Sumber Data.....	41
3.6 Penentuan Informan Penelitian.....	42
3.7 Teknik dan Alat Pengumpul Data.....	43
3.7.1 Observasi.....	44
3.7.2 Wawancara.....	44
3.7.3 Dokumentasi.....	44

3.7.4 Studi Kepustakaan.....	45
3.8 Teknik Menguji Keabsahan Data.....	45
3.9 Penyajian dan Analisis Data.....	46


## **BAB 4 PEMBAHASAN**

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	48
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Nganjuk.....	48
4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Wilangan.....	49
4.1.3 Gambaran Umum Desa Mancon.....	50
4.1.3.1 Sejarah Desa Mancon.....	50
4.1.3.2 Letak geografis Desa Mancon.....	51
4.1.3.3 Gambaran kependudukan Desa Mancon.....	51
4.1.3.4 Potensi Pertanian Desa Mancon.....	53
4.1.3.5 Mata Pencaharian Desa Mancon.....	54
4.1.3.6 Tingkat Pendidikan Desa Mancon.....	57
4.1.3.7 Agama/Kepercayaan Desa Mancon.....	59
4.1.3.8 Derajat Kesehatan Penduduk.....	60
4.1.3.9 Profil Pemerintahan Desa Mancon.....	61
4.2 Proses Pelaksanaan ADD desa Mancon.....	65
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	96

**BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan .....	102
5.2 Hambatan .....	103
5.3 Saran .....	103

**DAFTAR PUSTAKA**






**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Daftar perolehan ADD se-Kabupaten Nganjuk.....	5
Tabel 1.2 Daftar perolehan ADD se-Kecamatan Wilangan.....	6
Tabel 1.3 Rincian Penggunaan ADD desa Mancon bulan November.....	7
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu.....	33
Tabel 3.1 Rincian waktu penelitian.....	39
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	52
Tabel 4.2 Potensi Pertanian desa Mancon.....	53
Tabel 4.3 Mata Pencaharian Desa Mancon.....	54
Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Desa Mancon.....	57
Table 4.5 Sarana dan prasarana pendidikan Desa Mancon.....	58
Tabel 4.6 Agama/Kepercayaan Desa Mancon.....	59
Tabel 4.7 Sarana dan prasarana Kesehatan Desa Mancon.....	60
Tabel 4.8 Jumlah Penderita sakit Desa Mancon.....	60
Tabel 4.9 Nama pejabat pemerintah Desa Mancon.....	63
Tabel 4.10 Daftar nama BPD Desa Mancon.....	64
Tabel 4.11 Daftar nama LPM Desa Mancon.....	65
Tabel 4.12 Arah Kebijakan Desa Mancon tahun 2017.....	68
Tabel 4.13 Program Kegiatan Desa Mancon tahun 2017.....	69

Tabel 4.14 Daftar usulan masyarakat Desa Mancon .....	71
Tabel 4.15 Struktur organisasi tim pelaksana kegiatan .....	74
Tabel 4.16 Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa .....	76
Tabel 4.17 APBDes Desa Mancon .....	79
Tabel 4.18 Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa .....	84
Tabel 4.19 Realisasi pembangunan poskampling di desa Mancon .....	92




**DAFTAR MATRIKS**

Matriks 4.1 analisis proses pelaksanaan ADD di Desa Mancon ..... 99



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka berfikir peneliti.....	36
Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Mancon.....	62
Gambar 4.2 Proses Pelaksanaan ADD di Desa Mancon.....	90



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 Peraturan Bupati Nganjuk tentang Alokasi Dana Desa

Lampiran 3 Surat Edaran Bupati tentang Penyusunan APBDes

Lampiran 4 APBDesa Mancon tahun Anggaran 2017

Lampiran 5 Daftar hadir masyarakat dalam kegiatan Musdes

Lampiran 6 Realisasi Penggunaan ADD bulan November

Lampiran 7 Pedoman Wawancara

Lampiran 8 Dokumentasi papan informasi di desa Mancon

Lampiran 9 Dokumentasi sarana dan prasarana dengan ADD

Lampiran 10 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 11 Dokumentasi kegiatan musyawarah desa

Lampiran 12 Lokasi Penelitian

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini mengupayakan perkembangan desa yang maju dan berkembang serta mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Dasar pelaksanaan pemerintahan Desa yang berlaku adalah Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang desa. Dengan munculnya undang-undang desa tersebut maka, desa mempunyai hak untuk dapat menjalankan otonomi desa artinya desa dapat menjalankan pemerintahan sesuai dengan kehendak serta aspirasi masyarakat. Mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat berdasarkan kemampuan dan batasan-batasan tertentu. Pemerintahan yang ada di atasnya juga tetap memberikan pengawasan terhadap berjalannya pemerintahan yang ada di desa agar tidak adanya suatu penyimpangan yang tidak dikehendaki. Desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1 yaitu :

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam membangun desa yang maju dan berkembang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan kepada desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam pelaksanaan desentralisasi salah satunya melalui Alokasi dana desa (ADD). Menurut (Gregorius,2006) tujuan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong

masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No.37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dalam pasal 18 menyatakan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%. Dana perimbangan tersebut diperoleh dari bagi hasil pajak maupun bagi hasil sumber daya alam. Alokasi dana desa tersebut dapat diberikan sesuai alokasi dana desa minimum dan alokasi dana desa proporsional. Dimana, alokasi dana desa minimum diberikan sesuai dengan azas merata artinya, diberikan dalam jumlah yang sama setiap desa dan alokasi dana desa proporsional diberikan sesuai dengan azas adil artinya, berdasarkan nilai bobot desa seperti variabel kemiskinan, pendidikan serta kesehatan. ADD merupakan DAU/DAK bagi Desa, dan bagi sebagian banyak Desa, ADD adalah sumber pembiayaan utama karena memang terbatasnya PADes. Untuk itu diharapkan aparatur Desa, utamanya Kepala Desa lebih memposisikan ADD sebagai stimulan bagi pemberdayaan masyarakat dan bukan hanya pada penggunaan operasional pemerintah saja atau lebih – lebih sebagai sumber penghasilan bagi aparatur desa.

Alokasi dana desa dalam pelaksanaannya menjadi bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan. Karena di dalam pelaksanaan ADD tersebut terdapat rencana penggunaan alokasi dana desa yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dapat direalisasikan sesuai dengan tujuan. Menurut Lembaga Administrasi Negara Indonesia dalam (Adisasmita, 2011:24) merumuskan pengertian pelaksanaan atau penggerakkan sebagai upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan. Maka pelaksanaan tersebut harus berdasarkan pada perencanaan yang telah dibuat. Pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa diperuntukkan sebagai pemberdayaan sebesar 70% dan 30% sebagai belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa. Sehingga, penggunaan alokasi dana desa harus tepat sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang ada.

Pemanfaatan Alokasi dana desa (ADD) yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada karena kurangnya sosialisasi dari pembuat kebijakan itu sendiri. Serta proses pelaksanaan alokasi dana desa belum didukung sumber daya yang memadai sehingga pelaksanaannya tidak berjalan optimal sesuai dengan peraturan yang ada. Kurang terarahnya distribusi ADD selama ini dapat dilihat dari realita bahwa sebagian besar Desa mengalokasikan anggaran ADDnya untuk penghasilan operasional pemerintahan atau operasional BPD yang kontribusinya rendah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat dan sangat sedikit Desa yang mengarahkan anggaran ADD nya bagi pembiayaan yang lebih produktif contohnya pembentukan BUMDes, Bank Desa, Pasar Desa, dan pinjaman untuk kegiatan pengembangan UKM diwilayahnya, pengembangan produk unggulan Desa, ataupun kegiatan produktif lainnya. Dengan kata lain pelaksanaan ADD selama ini lebih cenderung sebatas untuk pemerataan penghasilan bagi pemerintah desa sendiri.

Di Indonesia masih banyak desa dalam pelaksanaan penggunaan ADD tidak sesuai peraturan yang ada karena kebutuhan desa yang berbeda-beda. Serta, kurangnya kemampuan dari pemerintah desa dalam mengelola penggunaan ADD tersebut. Berdasarkan Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis ada 110 kasus penyelewengan dana desa dan alokasi dana desa sepanjang 2016-10 Agustus 2017. Menurut peneliti ICW Egi Primayogha melalui *detiknews* pada 11 Agustus 2017 menyampaikan bahwa dari 110 kasus itu, pelakunya rata-rata dilakukan oleh kepala desa (kades) dari 139 aktor, 107 di antaranya merupakan kepala desa, dari sejumlah bentuk korupsi itu, ada 5 titik rawan korupsi dalam proses pengelolaan dana desa yaitu dari proses perencanaan, proses pertanggungjawaban, *monitoring* dan evaluasi, pelaksanaan, dan pengadaan barang dan jasa dalam hal penyaluran dan pengelolaan dana desa.

Kasus penyelewengan keuangan desa tersebut dapat ditemukan salah satunya desa di kabupaten Nganjuk. Contohnya penyelewengan dana desa oleh kepala desa dan sekdes Pelem kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi tanah kas desa (TKD) dengan kerugian mencapai



Rp.367.622.100 yang diperoleh dari berita *bangsaonline.com* pada Kamis, 04 Juni 2015. serta kasus kepala desa Lengkong kecamatan Lengkong kabupaten Nganjuk yang menggelapkan uang kas desa yang bernilai ratusan juta. Menurut, salah satu anggota BPD desa Lengkong yaitu Bapak Sugiono yang di wawancarai oleh wartawan koran pagi pada tanggal 28 Januari 2016 beliau mengatakan :

“Kades Lengkong kerap melakukan kebijakan dengan menggunakan dana kas Desa yang sebelumnya tidak pernah dirapatkan dengan perangkat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Kades Lengkong tidak kooperatif dalam menjalankan tugasnya selaku Kades tidak terbuka dalam hal penjualan tanah kas Desa di Dusun Lempoh,hal ini terbukti waktu berita acara kita diundang untuk menandatangani perjanjian yang mana perjanjian itu kita belum tau isi dan buat apa,kita juga gak mau gegabah mas wong lurahnya tidak transparan masalah penjualan Tanah Kas Desa”

Berdasarkan kasus diatas desa di Kabupaten Nganjuk sendiri masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan penggunaan ADD. Permasalahan tersebut terjadi Karena masih kurangnya pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan penggunaan ADD. Pemberian ADD berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk No. 1 tahun 2011 tentang alokasi dana desa di kabupaten Nganjuk pasal 4 diberikan dengan azas ADD minimum dengan prosentase 60% dan Azas ADD proporsional dengan prosentase 40%. Dimana, alokasi dana desa minimum diberikan sesuai dengan azas merata artinya, diberikan dalam jumlah yang sama setiap desa dan alokasi dana desa proporsional diberikan sesuai dengan azas adil artinya, berdasarkan nilai bobot desa seperti variabel kemiskinan, pendidikan serta kesehatan. Pemberian ADD kepada 283 desa di Nganjuk dengan ADD minimum sebesar Rp 76.419.224.640,00 dan ADD proporsional sebesar Rp 50.946.149.760,00. Keseluruhan besarnya ADD yang diterima desa di kabupaten Nganjuk sebesar Rp 127.365.374.400.00. Berikut daftar perolehan ADD yang diterima oleh masing-masing kecamatan di Kabupaten Nganjuk pada tahun anggaran 2017

Tabel 1.1 Daftar Perolehan Alokasi Dana Desa se-Kabupaten Nganjuk Tahun anggaran 2017

No	Nama Kecamatan	ADD Minimum	ADD Proporsional	Total ADD
1	Bagor	Rp 5.499.868.440	Rp 3.008.288.327	8.508.156.767
2	Baron	Rp 3.184.134.360	Rp 2.288.614.232	5.472.748.592
3	Brebek	Rp 5.499.868.440	Rp 2.880.216.067	8.380.084.507
4	Gondang	Rp 4.920.934.920	Rp 3.239.326.465	8.160.261.385
5	Jatikalén	Rp 3.184.134.360	Rp 1.752.995.685	4.937.130.045
6	Kertosono	Rp 3.763.067.880	Rp 2.112.330.691	5.875.398.571
7	Lengkong	Rp 4.631.468.160	Rp 2.500.593.223	7.132.061.383
8	Loceret	Rp 6.368.268.720	Rp 3.698.289.301	10.066.588.021
9	Nganjuk	Rp 578.933.520	Rp 287.304.969	866.238.489
10	Ngetos	Rp 2.605.200.840	Rp 2.037.436.398	4.642.637.238
11	Ngluyu	Rp 1.736.800.560	Rp 1.340.894.261	3.077.694.821
12	Ngronggot	Rp 3.763.067.880	Rp 3.329.672.876	7.092.740.756
13.	Pace	Rp 5.210.401.680	Rp 3.101.670.912	8.312.072.592
14	Patianrowo	Rp 3.184.134.360	Rp 2.063.454.228	5.247.588.588
15	Prambon	Rp 4.052.534.640	Rp 3.266.735.547	7.319.270.187
16	Rejoso	Rp 6.947.202.240	Rp 4.115.648.809	11.062.851.049
17	Sawahan	Rp 2.605.200.840	Rp 4.540.066.661	7.145.267.501
18	Sukomoro	Rp 2.894.667.600	Rp.1.914.951.798	4.809.619.398
19	Tanjunganom	Rp 4.052.534.640	Rp 3.767.051.462	7.819.586102
20	Wilangan	Rp 1.736.800.560	Rp 1.453.478.840	3.190.279.400

Sumber:Plt Sekretaris Desa Mancon,2017

Pada tahun anggaran 2017 berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Kecamatan Wilangan memperoleh ADD yang cukup rendah diantara desa yang lain dengan perolehan ADD sebesar Rp 3.190.279.400 karena desa Mancon hanya terdiri dari 6 desa diantaranya desa Mancon, Wilangan, Ngadipiro, Ngudikan, Sudimoroharjo dan Sukoharjo. Untuk ukuran besarnya ADD yang diperoleh di masing-masing desa di Kecamatan Wilangan dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 1.2 Daftar Perolehan Alokasi Dana Desa se-Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Tahun anggaran 2017

No	Desa	ADD Minimum	ADD Proporsional	Total ADD
1	Mancon	Rp 289.466.760	Rp 260.857.560	550.324.000
2	Ngadipiro	Rp 289.466.760	Rp 207.220.945	496.688.000
3	Ngudikan	Rp 289.466.760	Rp 184.329.996	473.797.000
4	Sudimoroharjo	Rp 289.466.760	Rp 381.684.088	671.151.000
5	Sukoharjo	Rp 289.466.760	Rp 207.506.216	496.973.000
6	Wilangan	Rp 289.466.760	Rp 211.880.034	501.347.000

Sumber : Plt sekretaris desa mancon,2017

Berdasarkan data diatas desa Mancon memperoleh alokasi dana desa yang cukup besar berada di urutan kedua diantara desa yang lainnya se-Kecamatan Wilangan dengan perolehan ADD sebesar Rp 550.324.000 yang diperoleh dari ADD minimum sebesar Rp 289.466.760 dan ADD proporsional sebesar Rp 260.857.560. Peneliti tertarik untuk meneliti Desa Mancon karena Desa Mancon dalam pelaksanaan penggunaan ADD lebih banyak digunakan untuk operasional pemerintah dari pada digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3 Rincian Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Bulan November Tahun Anggaran 2017

No	Penggunaan ADD	Pagu Anggaran	Total ADD
<b>1.</b>	Operasional pemerintah desa		
<b>a.</b>	Penghasilan tetap dan tunjangan	Rp348.935.498	
<b>b.</b>	Kegiatan operasional BPD	Rp 13.215.000	
<b>c.</b>	Kegiatan operasional pemerintah desa	Rp 9.840.000	
			Rp371.990.498
<b>2.</b>	Pemberdayaan masyarakat		
<b>a.</b>	Kegiatan pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana kantor desa	Rp 38.336.502	
<b>b.</b>	Kegiatan inovatif di bidang pemerintah desa	Rp 11.569.000	
<b>c.</b>	Penyelenggaraan perencanaan pemerintah desa	Rp 2.770.000	
<b>d.</b>	Kegiatan sistem administrasi dan informasi desa	Rp 2.250.000	
<b>e.</b>	Kegiatan penyusunan APBDesa dan perubahan APBDesa	Rp 5.060.000	
<b>f.</b>	Kegiatan penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan desa (Silokdes)	Rp 29.700.000	
<b>g.</b>	Kegiatan pengangkatan perangkat desa	Rp 24.266.000	
<b>h.</b>	Forum Pembina desa	Rp 4.800.000	
<b>i.</b>	Kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa	Rp 2.020.000	
<b>j.</b>	Kegiatan pembinaan dan pengelolaan anak usia dini	Rp 13.562.000	

k.	Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan lainnya	Rp 44.000.000
		Rp178.333.502
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 550.324.000</b>
		<b>Rp550.324.000</b>

Sumber: Plt Sekretaris desa Mancon,2017

Berdasarkan data diatas Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk dalam pagu anggaran penggunaan ADD masih banyak digunakan untuk biaya operasional pemerintah dari pada pemberdayaan masyarakat. Dengan jumlah biaya operasional pemerintahnya sebesar 67% melebihi penggunaan ADD yang seharusnya sebesar 37% dan untuk pemberdayaan masyarakat justru hanya 33% yang penggunaan kurang dari 37% dari yang seharusnya. Karena, dalam peraturan bupati Nganjuk no 1 tahun 2011 pasal 4 tentang alokasi dana desa menjelaskan bahwa penggunaan ADD sebesar 30% (tiga puluh persen) dipergunakan untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa dan BPD serta ADD sebesar 70% (tujuh puluh persen) dipergunakan untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari pemberian ADD sendiri sebenarnya menurut Peraturan Bupati Nganjuk No.1 tahun 2011 tentang alokasi dana desa adalah :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;

- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Dari permasalahan terkait dalam pagu anggaran penggunaan ADD yang masih banyak digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah dari pada pemberdayaan masyarakat maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan alokasi dana desa yang ada di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk pada tahun anggaran 2017 mengapa lebih besar digunakan untuk operasional pemerintah daripada pemberdayaan masyarakat Maka, peneliti memilih judul **“Proses Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2017)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Masalah menjadi sangat penting untuk diteliti, karena tanpa adanya suatu masalah penelitian menjadi tidak menarik. Menurut Sugiyono (2008:9) masalah adalah penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi. Selain itu, syarat dari penelitian adalah memunculkan sebuah permasalahan yang harus dicari datanya untuk dapat dipecahkan dan mencari solusi yang tepat. Pernyataan yang dirumuskan dari latar belakang penelitian tersebut adalah :

**Bagaimana Proses Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2017?**

## **1.3 Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian menjadi sebuah dasar peneliti untuk melakukan penelitian tersebut, karena dengan adanya tujuan tersebut menjadi arah bagi peneliti dalam mencapai target penelitian. Menurut Usman dan Akbar (2003:29) tujuan dari penelitian adalah pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian bertujuan untuk

**Mendeskripsikan Proses Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2017**

**1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian membutuhkan sebuah manfaat yang tentunya berguna bagi siapa saja yang akan membacanya yaitu meliputi :

**1. Bagi dunia akademis**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembaca yang akan menambah pengetahuan tentang proses pelaksanaan alokasi dana desa. Serta, menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya terkait perilaku Pemerintah desa dalam pelaksanaan alokasi dana desa. Serta memberikan pengetahuan terkait ilmu administrasi pemerintah desa khususnya mengenai desentralisasi Fiskal.

**2. Secara praktis**

Dapat memberikan kontribusi atau masukan kepada lembaga pemerintah desa khususnya pemerintah desa Mancon untuk mengetahui proses pelaksanaan alokasi dana desa yang sesuai dengan Peraturan Bupati Nganjuk No 1 tahun 2011 tentang ADD

**3. Individu**

Menambah wawasan mengenai proses pelaksanaan alokasi dana desa yang seharusnya sesuai dengan peraturan ataupun pelaksanaan yang ada di lapangan

**4. Bagi pemerintah**

Sebagai sarana untuk menyalurkan kritik dan saran terkait pemerintahan desa dalam pelaksanaan alokasi dana desa sehingga dapat membenahi kinerjanya yang lebih baik sesuai dengan peraturan yang ada sesuai dengan peraturan yang ada

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2012:22) meliputi tinjauan terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan masalah yang dibahas, kajian teori berkaitan dengan masalah, kerangka pemikiran yang merupakan sintesis dari kajian teori yang dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi, dan perumusan hipotesis atau asumsi (jika diperlukan) sebagai hasil akhir dari kajian teori. Moleong (2008:8) mengungkapkan bahwa seorang peneliti yang mengadakan penelitian kualitatif biasanya berorientasi pada orintasi teoritis. Sehingga, tinjauan pustaka menjasi kerangka berpikir bagi peneliti.

Konsep dasar menurut Usman dan Akbar (2003:88) merupakan pengertian abstrak yang digunakan para ilmuwan sebagai komponen dalam membangun proporsi dan teori. Konsep menjadi bagian yang penting dalam penelitian karena memberikan sebuah kerangka berfikir yang sesuai dengan penelitian. Konsep tersebut terdiri dari :

- a. Administrasi Publik
- b. Desentralisasi
- c. Alokasi dana desa (ADD)
- d. Otonomi Desa
- e. Pemerintahan Desa
- f. Pengelolaan keuangan desa
- g. Pelaksanaan ADD
- h. Penelitian terdahulu
- i. Kerangka berfikir



## 2.1 Administrasi publik

### 2.1.1 Definisi Administrasi Publik

Istilah Administrasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata yaitu “*ad*” dan “*ministrare*” yang berarti “*to serve*” yang dalam Bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi. Sedangkan pendapat Dunsire dalam (Keban, 2008:2) administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik.

Pengertian Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. Syafi’ie dkk dalam (Pasolong, 2011:6). Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano dalam (Keban, 2008:4) adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan Keban (2008) menyatakan bahwa istilah Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah (Keban, 2008: 4). Selain itu, Menurut (Rasyid, 2000) administrasi public adalah tugas pokok pemerintah yang diringkas menjadi tiga fungsi hakiki yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*). Disisi lain terdapat

makna administrasi Publik Menurut Keban (2008:4) bahwa administrasi public memiliki tiga variasi makna antara lain :

- 1.) *Administration of public* (administrasi untuk public) menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator dan masyarakat sebagai pihak yang pasif, kurang mampu dan harus tunduk terhadap peraturan yang dibuat
- 2.) *Administration for public* (Administrasi untuk public) menunjukkan suatu konteks yang lebih dari sebelumnya, dimana pemerintah lebih berperan dalam mengemban misi pemberian pelayan public (*Service provider*)
- 3.) *Administration by public* (Administrasi oleh public) menunjukkan pada konsep pemberdayaan masyarakat, dimana pemerintah memberikan kesempatan pada masyarakat untuk lebih mandiri. Dalam hal ini kegiatan pemerintah lebih mengarah pada “*empowerment*” yaitu pemerintah berupaya memfasilitasi masyarakat agar mampu mengatur hidupnya tanpa harus sepenuhnya tergantung terus-menerus pada pemerintah

Maka administrasi publik dapat disimpulkan bahwa pemerintah mempunyai tiga tugas pokok yang harus dijalankan yaitu untuk memberikan pelayan kepada public, melakukan pembangunan dan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Akan tetapi dalam perkembangannya administrasi terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika yang berkembang di dalam masyarakat. Kegagalan pemerintah untuk melakukan tiga tugas pokok tersebut membawa dampak negatif terjadinya krisis ekonomi yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia. Sehingga membawa dampak terjadinya reformasi administrasi. Reformasi administrasi terjadi karena ketidakmampuan administrasi untuk melaksanakan fungsi yang telah diembannya.

## **2.1.2 Reformasi Adminitrasi**

Menurut Zauhar (2002) Reformasi Administrasi adalah kegiatan penataan birokrasi; reformasi administrasi adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi serta sikap dan perilaku birokrat guna

meningkatkan efektivitas organisasi atau terciptanya administrasi yang sehat dan menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional. Ide untuk melakukan reformasi, hanya akan muncul ketika terjadi penyimpangan, ketidakwajaran, ketidakpuasan atau kekecewaan, ketidak-senangan, keterasingan, penderitaan dan lain sebagainya dan tujuannya adalah untuk menuntut perbaikan kinerja (Caiden,1991:45). Reformasi administrasi yang ada di Indonesia Menurut (Bintarto, 1889) yaitu :

- 1.Reformasi kearah system politik yang demokratis partisipatif dan egalitarian
- 2.Reformasi ABRI (TNI) sebagai birokrasi pemerintah
- 3.Reformasi system pemerintahan yang sentralistik ke desentralisasi
- 4.Reformasi terhadap upaya penciptaan *clean government*

Reformasi administrasi membawa dampak bagi otonomi yang luas bagi kabupaten/kota. Hal tersebut terjadi karena Pertama, intervensi yang terlalu besar dari pemerintah pusat menyebabkan rendahnya kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah (Mardiasmo, 2002). Kedua, tuntutan pemberian otonomi daerah itu juga muncul sebagai jawaban untuk memasuki *new game era* yang membawa *new rules* (aturan baru) pada semua aspek kehidupan manusia di masa yang akan datang. Pada kasus di atas reformasi administrasi terjadi salah satunya yaitu reformasi system pemerintahan yang sentralistik ke desentralisasi. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang atas segala urusan yang menyangkut pemerintahan kepada tingkat pusat. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Bahkan pada zaman kerajaan, pemerintahan kolonial, maupun di zaman kemerdekaan. Istilah sentralisasi sendiri sering digunakan dalam kaitannya dengan kontrol terhadap kekuasaan dan lokasi yang berpusat pada satu titik. Pada tahun 1990 Sejarah perubahan pola pemerintahan ini diawali oleh jatuhnya negara-negara dengan bentuk negara kesatuan pola sentralistik. Tidak berfungsi dan gagalanya sistem

pembuatan keputusan yang sentralistik, dimana pemerintah pusat tidak dapat menyediakan solusi-solusi bagi tiap-tiap komunitas di tiap-tiap daerah yang beragam serta berawal dari kesadaran akan kebutuhan manajemen bahwa mengelola negara secara sentralistik dengan seribu satu macam permasalahan pemerintahan jelas tidak efektif dan melelahkan menjadi latar belakang dan asal muasal reformasi desentralisasi serta memunculkan tuntutan kebijakan otonomi daerah.

## **2.2 Desentralisasi**

### **2.2.1 Definisi Desentralisasi**

Memasuki abad 21 administrasi publik melihat desentralisasi atau otonomi sebagai tuntutan dan tantangan yang tidak hanya sebatas legal formal (Utomo,2009:39). Desentralisasi dianggap sebagai syarat dari demokratisasi meski dalam praktiknya masih belum maksimal. Tanggal 18 Desember 2013 lalu menjadi awal sejarah bagi keberlanjutan perkembangan desentralisasi di Indonesia, yaitu disahkannya RUU Desa menjadi UU Desa. Desentralisasi merupakan suatu istilah yang secara etimologis merupakan bahasa Latin yang terdiri dari kata *de* berarti lepas, dan *centrum* berarti pusat, sehingga bila diartikan, desentralisasi berarti melepaskan diri dari pusat. Maka, Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut UU no. 23 tahun 2014 desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Menurut (Suwandi, 2015) desentralisasi adalah transfer wewenang dan tanggungjawab dalam fungsi-fungsi publik, dari pemerintah pusat kepada organisasi pemerintah yang berada di bawahnya. Dengan adanya desentralisasi, maka akan berdampak positif pada pembangunan daerah –daerah yang tertinggal dalam suatu negara agar daerah tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional.

Menurut Josef Riwo Kaho (2002), tujuan desentralisasi adalah, (a) mengurangi bertumpuknya pekerjaan di Pusat Pemerintahan, (b) dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, daerah tidak perlu menunggu instruksi lagi dari Pemerintah Pusat, (c) dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan, (d) dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan tertentu. Khususnya desentralisasi teritorial, dapat lebih mudah menyesuaikan diri kepada kebutuhan dan kebutuhan khusus daerah, (e) mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari Pemerintah Pusat, (f) dari segi psikologis, desentralisasi dapat lebih memberikan kepuasan bagi daerah-daerah karena sifatnya yang lebih langsung

Maka, dapat disimpulkan dengan adanya desentralisasi tidak akan terjadi suatu kekuasaan yang bersifat sentralistik artinya adanya suatu hak yang dimiliki oleh suatu daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri.

## **2.2.2 Dimensi Desentralisasi**

Rondinelli dalam (Sarundajang,2002) memberikan 4 dimensi desentralisasi yang terdiri dari :

- 1.Desentralisasi politik yang bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan kepada penduduk dan perwakilan politik mereka dalam pembuatan keputusan public. Instrumen desentralisasi politik adalah Perbedaan konstitusi dan undang-undang,pengembangan partai politik, penguatan legislatif, pembentukan institusi politik lokal, pendukung kelompok kepentingan publik yang efektif
2. Desentralisasi administrasi yang bertujuan Memperbaiki efisiensi manajemen untuk penyediaan layanan public. Instrumen dari desentralisasi administrasi adalah Dekonsentrasi, delegasi, dan devolusi masing-masing dengan karakteristik yang berbeda

3. Desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk Memperbaiki kinerja keuangan melalui peningkatan keputusan dalam menciptakan penerimaan dan pengeluaran yang rasional. Instrumen dari desentralisasi fiskal adalah Pengaturan kembali dalam pengeluaran, penerimaan dan transfer fiskal antar tingkatan pemerintahan

4. Desentralisasi ekonomi dan pasar yang bertujuan untuk Menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi dunia usaha dan menyediakan barang dan jasa berdasarkan respon terhadap kebutuhan lokal dan mekanisme pasar. Instrumen dari desentralisasi ekonomi dan pasar adalah Transfer fungsi pemerintahan kepada organisasi bisnis, kelompok masyarakat atau ornop melalui privatisasi dan penguatan ekonomi pasar melalui deregulasi

Pada pengertian diatas desentralisasi yang menyangkut tentang masalah pelimpahan keuangan terdapat pada desentralisasi fiskal karena tujuan dari desentralisasi fiskal disini adalah meperbaiki kinerja keuangan.

### **2.2.3 Desentralisasi Fiskal**

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia dimulai pada tahun 2001. Sejak diterapkannya sistem desentralisasi fiskal maka secara umum terdapat perubahan kewenangan dalam pengelolaan pengeluaran dan penerimaan anggaran. Menurut Kumorotomo (2008) desentralisasi fiskal dapat didefinisikan sebagai penyerahan sebagian dari tanggungjawab fiskal atau keuangan negara dari pemerintah pusat kepada jenjang pemerintahan di bawahnya (provinsi, kabupaten atau kota). Seharusnya desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah sub nasional/pemerintah daerah akan lebih efisien dalam memproduksi dan penyediaan barang-barang publik (Oates, 2006; Pujiati, 2006; Wibowo, 2008). Menurut Bahl (1999), ada 3 (tiga) argumentasi penting yang harus diperhatikan di era desentralisasi fiskal. Pertama, jika unsur-unsur belanja, tingkat pajak dan pinjaman ditentukan pada jenjang pemerintahan yang lebih dekat ke masyarakat, layanan publik di daerah memang akan dapat diperbaiki dan seharusnya

masyarakat akan lebih puas dengan layanan yang diberikan pemerintah daerah, oleh karena itu perlu ada pengawasan dari Pemerintah Pusat. Kedua, dengan desentralisasi fiskal dan fleksibilitas kebutuhan pemerintah daerah akan dapat saling bersaing untuk melakukan yang terbaik bagi rakyatnya yang akhirnya akan mempengaruhi stabilitas secara keseluruhan. Dalam memobilisasi sumberdaya. akan bertambah baik karena pihak pemerintah daerah dapat lebih tanggap dan mudah menarik pajak dari sektor-sektor ekonomi yang tumbuh cepat jika dibanding pemerintah pusat.

### **2.2.3.1 Sumber Penerimaan Pemda dalam Pelaksanaan Desentralisasi fiskal**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa sumber penerimaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah: pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. PAD sendiri terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah, DAU bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk membiayai segala bentuk pengeluaran dalam rangka mewujudkan desentralisasi, Dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Desa menerima sumber pendapatan yang diterima oleh daerah melalui kabupaten/kota. Salah satu pendapatan yang diterima oleh desa melalui Kabupaten/kota yaitu ADD. Berdasarkan PP No 72 tahun 2005 untuk menentukan besarnya ADD secara keseluruhan dapat dihitung melalui :

- Bagi hasil pajak sebesar 10%. Bagi hasil pajak diperoleh dari pendapatan asli daerah
- Bagi hasil retribusi daerah sebesar 10%. Bagi hasil retribusi diperoleh dari PAD
- Dana Perimbangan (DAU/DAK) yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi belanja pegawai sebesar 10%

-Dana perimbangan provinsi yang diterima kabupaten/kota sebesar 10%

## 2.3 Alokasi Dana Desa

### 2.3.1 Definisi Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa merupakan anggaran keuangan yang diberikan kepada desa termasuk transfer dari pemerintahan pusat yang kemudian disalurkan kepada daerah untuk diberikan kepada desa. Sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri no.37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dalam pasal 18 menyatakan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%. Penggunaan alokasi dana desa diperuntukkan sebagai pemberdayaan sebesar 70% dan 30% sebagai belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa. Penerimaan Alokasi dana desa bagi desa harus diberikan dengan azas adil dan merata. Azas merata artinya, ADD diberikan dengan jumlah yang sama di setiap desa yang disebut alokasi dana desa minimal (ADDM), azas adil artinya ADD diberikan secara proporsional bagi desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus variable tertentu misalnya variable kemiskinan, pendidikan dan kesehatan yang disebut alokasi dana desa proporsional (ADDP). Banyaknya persentase perbandingan antara azas merata dan adil ditetapkan oleh daerah misalnya ADDM adalah 60% dan ADDP 40%.

Alokasi dana desa minimal menjadi bagian dari azas merata dalam alokasi dana desa tersebut merupakan variabel independen utama sebesar 70% dan variabel independen tambahan 30%. Sedangkan, alokasi dana desa proporsionalnya dihitung berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus variabel tertentu, dengan variabel proporsional utama sebesar 60% dan variabel proporsioanal tambahan sebesar 40%. Variabel independen utama adalah variabel yang terpenting untuk menentukan nilai bobot desa. variabel utama digunakan mengurangi kesenjangan kesejahteraan



masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktur masyarakat di desa.

### 2.3.2 Sumber Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang desa pada pasal 1 ayat 11, ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota. Menurut Gregorius (2006:13) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 sumber anggaran untuk ADD berasal dari APBD Kabupaten atau Kota. Komponen APBD yang dialokasikan sekurang-kurangnya 10% bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Maksud dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota adalah dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai.

$$\text{ADD} = 10\% \{ (\text{DAU} - \text{belanja pegawai}) + \text{bagi hasil pajak} + \text{bagi hasil SDA} \}$$

### 2.3.3 Maksud dan tujuan alokasi dana desa

Menurut Greogius (2006:6) maksud dari pemberian program ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan pemberian bantuan langsung ADD antara lain meliputi:

- a. Untuk memperkuat kemampuan keuangan desa (APBDes) dengan demikian sumber APBDes terdiri dari PADes ditambah ADD.
- b. Untuk mendorong terciptanya demokrasi Desa.

- c. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan wewenangnya.
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- e. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
- f. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

#### **2.3.4 Manfaat Alokasi Dana Desa (ADD)**

Pemberian ADD sebagai salah satu sumber penerimaan desa membawa manfaat tersendiri bagi desa dan kabupaten atau kota yang memberikannya. Adapun manfaat dari ADD ialah:

- a. bagi Kabupaten atau Kota

Menurut Gregorius (2006:6) beberapa manfaat ADD bagi Kabupaten atau kota adalah sebagai berikut

1. Kabupaten/Kota dapat menghemat tenaga untuk membiarkan desa mengelola otonominya, tanpa terus bergantung pada Kabupaten atau Kota.
2. Kabupaten/Kota bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat untuk jangka panjang.

## b. bagi Desa

Menurut Gregorius (2006:7) beberapa manfaat ADD bagi Desa adalah sebagai berikut

1. Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena Desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat dipelihara secara baik demi keberlanjutannya.
2. Tiap-tiap Desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa.
3. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan Desa. Sebelum adanya ADD, belanja operasional pemerintah Desa besarnya tidak pasti
4. Desa dapat menangani permasalahan Desa secara tepat tanpa harus lama menunggu datangnya program dari Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.
5. Desa tidak lagi hanya tergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan Desa.
6. Dapat mendorong terciptanya demokrasi di Desa. ADD dapat melatih masyarakat dan pemerintah Desa untuk bekerja sama, memunculkan kepercayaan antar pemerintah Desa dan masyarakat Desa dan mendorong adanya kesukarelaan masyarakat Desa untuk membangun dan memelihara Desanya.
7. Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan.
8. Dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan kelompok perempuan, anak-anak, petani, nelayan, orang miskin, dll dapat tercapai.

## 2.4 Otonomi Desa

### 2.4.1 Definisi Otonomi

Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat perda-perda), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). Secara umum, otonomi dipahami sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Busrizalti (2013:61) menjelaskan otonomi sebagai berikut.

“Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Definisi lain tentang otonomi disampaikan oleh Maskun (2002:231) yang mengemukakan otonomi sebagai suatu kewenangan yang lebih mandiri dan bersifat lebih homogen dan integral yang diberikan kepada masing-masing daerah dalam rangka menciptakan kemandirian kesatuan wilayah pemerintahan untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan dengan lebih berorientasi kepada kondisi daerah dan tuntutan kebutuhan masyarakat daerah setempat. Maka dapat disimpulkan bahwa otonomi merupakan wewenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa sendiri.

### 2.4.2 Definisi Desa

Desa berada di level terendah dalam daerah otonom setelah kabupaten/kota. Desa menjadi bagian yang penting dengan munculnya undang-undang tentang desa yang lebih mengangkat hak dan kepentingan desa yang dulu sering diabaikan. Desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 yaitu :

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Desa biasanya mengutamakan gotong royong dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Sehingga, terkadang dalam penyelenggaraan pemerintahannya mereka melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Maka, aspirasi serta partisipasi warga masyarakatnya di tampung untuk mencapai kesepakatan bersama. Desa menurut Widjaja (2003:3) dalam bukunya otonomi desa menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

### **2.4.3 Definisi Otonomi desa**

Otonomi desa bukan lagi hal baru bagi sistem pemerintahan Indonesia. Sejak negara Indonesia berdiri, otonomi desa telah ada namun secara legal baru diberikan dengan lahirnya Undang-undang Desa. Dengan munculnya undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa membawa dampak bagi desa untuk mengatur, mengurus rumah tangga pemerintahnya sesuai dengan hak asal usul masyarakatnya. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Otonomi desa merupakan pemberian ruang gerak bagi desa dan mengembangkan prakarsa-prakarsa desa. Widjaja (2003:165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Maka, dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa otonomi desa merupakan hak yang dimiliki oleh desa secara asli dan utuh dan bukan dari pemberian dari pemerintah.

## **2.5 Pemerintahan Desa**

### **2.5.1 Definisi Pemerintahan Desa**

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan dalam kegiatan pemerintah untuk menjalankan tugasnya. Dalam upaya mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa bersama dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Menurut PP no.72 tahun 2005 sebagai berikut :

Pemerintahan desa diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Penyelenggaraan pemerintahan desa dijalankan oleh kepala desa dan perangkat desa lainnya. Dalam undang-undang no. 6 tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa lainnya. Susunan pemerintah desa dalam undang-undang sebagai berikut :

- Kepala desa orang yang berkedudukan dikepala pemerintahan desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, kepala desa memiliki wewenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa serta menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa)
- Badan permusyawaratan desa (BPD) lembaga tingkat desa yang anggotanya ketua rukun warga, pemuka agama, serta tokoh masyarakat lainnya

- Sekretaris desa sebagai unsur staff yang membantu kepala desa serta memimpin sekretariat desa
- Kepala urusan pemerintahan sebagai unsur sekretariat melalui sekretaris desa yang memiliki tanggung jawab kepada kepala desa
- Kepala urusan pembangunan salah satu unsur sekretariat yang memiliki tanggung jawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa
- Kepala urusan umum yang ikut berperan penting dalam menjaga keamanan lingkungan
- Kepala dusun yang membantu pelaksanaan urusan kepala desa di lingkup kerjanya
- Pamong membantu kepala desa dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dilapangan

## **2.5.2 Tugas dan wewenang Pemerintah Desa**

Pemerintah Desa memiliki tugas dan wewenang untuk menjalankan keuangan desa sesuai dengan permandagri no 113 tahun 2014 pasal 3 tentang pengelolaan keuangan desa sebagai berikut :

- a) Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan mempunyai wewenang :
  1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
  2. Menetapkan PTPKD dibantu sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa
  3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
  4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
  5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa
- b) Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.mempunyai tugas :

1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
  2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
  3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
  4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
  5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- c) Bendahara dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan mempunyai tugas: Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa

### 2.5.3 Fungsi Pemerintah Desa

Menurut Richard dan Musgrave (1993: 6), pada prinsipnya fungsi pemerintah dalam ekonomi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu fungsi alokasi (*allocation Function*), fungsi distribusi (*distribution function*), dan fungsi stabilisasi (*stabilization function*). Kaitannya dalam pemerintah desa dalam pengelolaan ADD dengan fungsi dijalankan yaitu :

- a. Fungsi alokasi, pemerintah desa mempunyai fungsi untuk menyediakan barang publik. Artinya dengan adanya ADD tersebut pemerintah desa harus dapat menyediakan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan tujuan dari pemberian ADD tersebut.
- b. Fungsi distribusi, pemerintah desa mempunyai fungsi untuk mendistribusikan ADD secara adil kepada masyarakat. Artinya, dalam pembangunan infrastruktur pemerintah desa harus adil di setiap dusun bukan hanya dusun tertentu untuk dilakukan pembangunan



- c. Fungsi stabilisasi, pemerintah desa mempunyai fungsi untuk mengatur dari penggunaan ADD yang sesuai dengan peraturan yang ada.

## 2.6 Pengelolaan Keuangan Desa

### 2.6.1 Definisi Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Harsoyo (1977:121 ) Pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk mengali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut Nugroho (2003:119) Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelolah (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian pengelolaan lebih jauh diartikan sebagai penyelenggaraan dan sebagainya. Berdasarkan Permandagri No 113 tahun 2014 pengelolaan keuangan desa adalah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Maka Pengelolaan keuangan desa terdiri dari :

#### 1.) Perencanaan

Pengertian *Planning* (perencanaan) ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang. Menurut Handoko dalam (Adisasmita, 2011:22) mengemukakan bahwa perencanaan adalah (1) Pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan (2) Penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, system, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dalam fungsi manajemen perencanaan

memegang peranan penting karena perencanaan yang baik akan menjamin terlaksananya kegiatan. Perencanaan disini merupakan tahap perencanaan penggunaan keuangan desa yang digunakan untuk apa.

## 2.) Pelaksanaan

Menurut Terry (1993:62) Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama. Pelaksanaan disini merupakan tahap untuk realisasi penggunaan keuangan desa digunakan untuk apa.

## 3.) Penatausahaan

Penatausahaan merupakan Penerimaan dan Pengeluaran yang wajib dilakukan oleh Bendahara Desa. Berdasarkan Permandagri No.113 tahun 2014 pasal 35 tentang pengelolaan keuangan desa menyatakan bahwa Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan: buku kas umum, buku Kas Pembantu Pajak dan buku Bank.

## 4.) Pelaporan

Pelaporan yang dimaksud yaitu upaya pengelola keuangan desa untuk melaporkan setiap perkembangan kegiatan yang sedang dijalankan atau telah diselesaikan kepada pendamping ataupun penanggungjawab ADD. Berdasarkan Permandagri No 113 tahun 2014 Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.

## 5.) Pertanggungjawaban

Berdasarkan Permandagri No.113 tahun 2014 pasal 40 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Sehingga, masyarakat dapat mengetahui penggunaan ADD sesuai dengan rencana bersama.

## 2.6.2 Pelaksanaan

Menurut Westra dkk dalam (Adisasmita,2011:24) Pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaan dan kapan waktunya. Menurut Bintarto Tjokroadmudjoyo (Adisasmita, 2011:24) berpendapat bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan diturunkan dalam suatu program dan proyek. Menurut (Adisasmita,2011:24) mengatakan bahwa sumber daya pelaksana yang bermutu dalam arti yang sebenarnya dikaitkan dengan pekerjaan yang dikerjakan akan menghasilkan sesuatu yang dikehendaki dari pekerjaan tersebut, bermutu bukan berarti pandai, tetapi memenuhi semua syarat kuantitatif yang dikehendaki antara lain kecakapan, ketrampilan, kepribadian, sikap dan perilaku. Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara Indonesia dalam (Adisasmita, 2011:24) merumuskan pengertian pelaksanaan atau penggerakkan sebagai upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Menurut Abdullah (1987:4) proses pelaksanaan sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu :

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Menurut Abdullah (1987:4) Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;

b. *Resources* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan; isposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;

d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku. Keempat faktor di atas, di pandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dimulai dari rencana kebijakan kemudian dijadikan sebuah program yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan tersebut. Kebijakan tersebut harus memuat tentang siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat dan waktunya.

## **2.6.2 Pelaksanaan Alokasi Dana Desa**

Alokasi dana desa merupakan anggaran keuangan yang diberikan kepada desa. Sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri no.37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dalam pasal 18 menyatakan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%.

Penggunaan alokasi dana desa diperuntukkan sebagai pemberdayaan sebesar 70% dan 30% sebagai belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa. Dalam peraturan daerah kabupaten Nganjuk nomor 1 tahun 2011 tentang alokasi dana desa bab III alokasi dana desa terdiri alokasi dana desa minimal sebesar 60% dan alokasi dana desa proposional sebesar 40%.

a. Berdasarkan peraturan Bupati Nganjuk No. 1 tahun 2011 tentang alokasi dana desa pasal 11 menjelaskan bahwa dana ADD tidak boleh digunakan untuk kegiatan selain yang ditetapkan dalam rencana penggunaan dana

b. Berdasarkan peraturan Bupati Nganjuk No.1 tahun 2011 tentang alokasi dana desa pasal 5 menjelaskan bahwa penggunaan ADD harus dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dengan BPD dibantu LPM serta lembaga kemasyarakatan lainnya dan dituangkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu dokumen kelengkapan administrasi untuk pencairan dana

c. Berdasarkan peraturan Bupati Nganjuk No. 1 tahun 2011 tentang alokasi dana desa pasal 14 tim fasilitasi kabupaten dan tim pendamping kecamatan melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan ADD. Pembinaan dimaksudkan agar pelaksanaan ADD dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan ADD

d. Berdasarkan peraturan Bupati Nganjuk No. 1 tahun 2011 tentang alokasi dana desa pasal 8 pada tingkat desa dibentuk tim pelaksana desa yang dipimpin kepala desa dan terdiri dari perangkat desa serta lembaga kemasyarakatan desa

e. Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk No.1 tahun 2011 tentang alokasi dana desa pasal 4 Penggunaan ADD sebesar 30% (tiga puluh persen) dipergunakan untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa dan BPD. ADD sebesar 70% (tujuh puluh persen) dipergunakan untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa dan BPD digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa dan BPD. Belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk :

a. kegiatan pemberdayaan masyarakat :

- 1). kegiatan perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
- 2). kegiatan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
- 3). kegiatan penguatan ketahanan pangan (lumbung desa);
- 4). kegiatan perbaikan lingkungan dan pemukiman;
- 5). kegiatan Teknologi Tepat Guna;
- 6). kegiatan perbaikan kesehatan dan pendidikan;
- 7). kegiatan sosial budaya dan keagamaan;

b. kegiatan penguatan kelembagaan masyarakat dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat :

- 1). pemberdayaan LPM
- 2). pemberdayaan PKK
- 3). pemberdayaan RT dan RW
- 4). pemberdayaan Karang Taruna

## 2.7 Penelitian Terdahulu

### 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Singopuran Kecamatan Kertasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016)	Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)
Tahun	2016	2015
Penulis	Nunuk Riyani	Elsa Dwi Wahyu Dewanti
Sumber	E-journal	E-journal
Rumusan Masalah	<p>1. Bagaimana perencanaan Dana Desa di Desa Singopuran Kecamatan Kertasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016?</p> <p>2. . Bagaimana penggunaan Dana Desa di Desa Singopuran Kecamatan Kertasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016?</p>	<p>1. Bagaimana Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng?</p> <p>2. Apakah perencanaan keuangan di desa Boreng sesuai dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permandagri No.37 tahun 2007?</p>
Metode Penelitian	Kualitatif	Kualitatif
Hasil Penelitian	<p>a. Perencanaan dana desa di desa Singopuran sudah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu peramdagri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa</p> <p>b. Penggunaan dana desa di desa Singopuran sudah cukup baik semua dana desa tahun 2015 digunakan untuk pembangunan yang dapat dinikmati oleh rakyat</p>	<p>a. Hasil analisis kesesuaian Perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Boreng tidak sesuai dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permandagri No.37 tahun 2007</p>
Persamaan dengan penelitian	<p>a. Metodologi penelitian</p> <p>b. Konsep penelitian</p>	<p>a. Metodologi penelitian</p> <p>b. Konsep penelitian</p>
Perbedaan dengan penelitian	<p>a. Fokus penelitian</p> <p>b. Tempat penelitian</p>	<p>a. Fokus penelitian</p> <p>b. Tempat penelitian</p>


Sumber : e-journal penelitian terdahulu

## 2.8 Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan alokasi dana desa di desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2017. Dalam penelitian ini peneliti berusaha merangkai pokok pemikiran yang dirancang dalam suatu kerangka berfikir yang diharapkan dapat memberi arah bagi proses pemikiran peneliti dalam menjawab dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini sehingga mampu mencapai tujuan penelitian yang diharapkan. Kerangka berfikir dibuat peneliti dalam bentuk bagan seperti ini.



## Kerangka Berfikir 2.1



### BAB 3 METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara atau jalan yang akan ditempuh. Metode menjadi sebuah prosedur dengan cara untuk memahami sesuatu, yang mempunyai langkah sistematis. Menurut Usman dan Akbar (2003:42) metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk memahami sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Namun, apabila metode tersebut tidak adanya pedoman untuk menjalankan sesuai dengan prosedur ilmiah tidak akan sesuai dengan tujuan sesuai data yang valid. Pada buku pedoman penulisan karya ilmiah universitas Jember (2012:22) merupakan penggunaan aspek epistemologi yang diterangkan dalam bab terperinci dan jelas. Menurut Silalahi (2012:6) metode ilmiah merupakan sebuah usaha atau cara yang sah atau andal untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. Dengan pengetahuan yang ilmiah kita akan mengetahui prosedur yang akan kita jalankan dengan metode yang tepat. Sedangkan menurut Sugiyono (2001:4) metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

Metode penelitian menjadi sangat penting karena hasil sebuah penelitian sangat tergantung dengan metode penelitian yang dipilih oleh seorang penelitian. Metode penelitian harus sesuai dengan data yang valid, karena metode yang tepat dan ilmiah menjadikan sebuah penelitian benar dan akurat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

- 1) Pendekatan penelitian
- 2) Fokus penelitian
- 3) Jenis penelitian
- 4) Tempat dan waktu penelitian

- 5) Data dan sumber penelitian
- 6) Penentuan informan penelitian
- 7) Teknik dan alat perolehan data
- 8) Teknik menguji keabsahan data
- 9) Teknik penyajian dan analisis data

### **3.1 Pendekatan penelitian**

Pada Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Daymon dan Holloway (2008:162) menjelaskan pendekatan studi kasus merupakan pengujian intensif, menggunakan berbagai sumber, terhadap suatu entitas yang dibatasi ruang dan waktu. Umumnya studi kasus dihubungkan dengan sebuah lokasi. Kasusnya mungkin sebuah organisasi, kelompok, komunitas, peristiwa, proses dan isu. Setiap kasus bersifat unik atau memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan kasus lainnya.

Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus pelaksanaan alokasi dana desa yang ada di desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk yang memiliki karakteristik sendiri dan berbeda dengan lainnya.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian menjadi titik fokus perhatian dalam penelitian. Dengan fokus penelitian tersebut maka akan ditemukan spesifik penelitian yang digunakan seorang peneliti. Menurut Moleong (2000:62-63) ada dua hal tujuan yang menjadi fokus dari sebuah penelitian yaitu : a) fokus dapat membatasi studi b) untuk memenuhi criteria inklusi eksklusi atau memasukan-mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh dari lapangan.

Fokus penelitian akan memberikan batasan-batasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian sehingga akan memperoleh hasil yang spesifik sesuai dengan tujuan. Hasil yang diperoleh menjadi titik fokus dan hasilnya tidak terlalu luas sehingga

justru membingungkan peneliti itu sendiri. Pada penelitian kali ini peneliti fokus pada bagaimana proses pelaksanaan alokasi dana desa di desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. Peneliti lebih fokus pada proses pelaksanaan karena dalam penggunaan alokasi dana desa tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, banyak desa yang ada di Nganjuk yang masih belum menjalankan prinsip tersebut sehingga, banyak terjadi penyimpangan yang terjadi. Sehingga, peneliti memfokuskan penelitiannya tentang alokasi dana desa di Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. Bagaimana proses pelaksanaan yang diberikan dari tahun anggaran 2017.

### **3.3 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian merupakan penegasan tentang kategori penelitian yang akan dilakukan. Pada hal ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Usman dan Akbar (2003:4) penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk membuat pemberian secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Ciri-ciri penelitian deskriptif adalah berhubungan dengan keadaan yang saat itu terjadi, mampu menguraikan satu variabel dan beberapa variabel namun tetap diuraikan satu persatu, dan tidak adanya manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan.

Penelitian kualitatif cenderung menggunakan analisis, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Menurut Kontur (2003:18) penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang bersifat induktif yang diawali dengan suatu pengamatan khusus terhadap suatu objek penelitian untuk dapat mengasilkan teori baru secara umum. Penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui berbagai cara yaitu : wawancara mendalam, dokumentasi, observasi, serta ikut berpartisipasi langsung untuk menemukan jawaban dari penelitian. Dari jabaran mengenai pendekatan kualitatif dan penelitian deskriptif maka peneliti berupaya untuk

mencari gambaran mengenai proses pelaksanaan alokasi dana desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk.

### 3.4 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian menjadi faktor yang sangat penting karena mempengaruhi hasil dari penelitian. Dengan tempat dan waktu tersebut maka akan di ketahui dimana tempat dan kapan waktu penelitian tersebut berlangsung. Menurut buku pedoman karya tulis ilmiah (2012:23) tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi sasaran dan kurun waktu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih desa Wilangan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk sebagai tempat penelitian. Mengingat bahwasanya sebelumnya belum pernah dilakukan sehingga peneliti ingin mengetahui lebih terperinci terkait alokasi dana desa dan perilaku aparatur desa.

Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2018 sekitar dua bulan yaitu bulan Februari dan Maret guna memberikan gambaran terkait alokasi dana desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. Peneliti memilih bulan anggaran untuk tahun 2017 yang bertujuan agar fokus penelitian pada tahun itu lebih ditonjolkan. Peneliti memilih tahun tersebut karena untuk mengetahui tahun anggaran yang terbaru dalam pengelolaannya.

**Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian**

No.	Tanggal	Keterangan
1.	30 Januari 2018	Mendapat surat penelitian dari LPM Universitas Jember
2.	07 Februari 2018	Melakukan wawancara dengan Sekretaris desa Mancon
3.	07 Februari 2018	Melakukan kegiatan dokumentasi menyangkut ADD tahun 2017
4.	07 Februari 2018	Melakukan wawancara dengan Kepala desa Mancon

4.	09 Februari 2018	Mendapat surat dari Bakesbangpol kabupaten Nganjuk
5.	26 Februari 2018	Melakukan wawancara dengan pihak kecamatan sekaligus <i>cross ceck</i> dengan pernyataan sekretaris desa Mancon
6.	26 Februari 2018	Melakukan wawancara dengan BPD desa Mancon
7.	27 Februari 2018	Melakukan wawancara dengan Bendahara desa Mancon
8.	27 Februari 2018	Meminta data terkait ADD ditahun 2017
9.	27 Februari 2018	Melakukan wawancara dengan masyarakat sekaligus <i>cross ceck</i> dengan pernyataan pemerintah desa Mancon
10.	01 Maret 2018	Memperoleh surat keterangan selesai penelitian dari desa
11.	07 Maret 2018	Melakukan wawancara kepada kepala desa untuk <i>cross ceck</i> ulang
12.	12 Maret 2018	Memperoleh surat keterangan selesai penelitian dari kecamatan

Sumber : hasil penelitian, 2018

### 3.5 Data dan Sumber Data

Data memegang peranan yang sangat penting dalam penelitian. Data menjadi penunjang serta sumber untuk mencari suatu informasi. Tanpa adanya sebuah data maka penelitian tidak akan berlangsung. Karena, peneliti membutuhkan data yang valid sebagai sumber informasi terhadap objek yang akan diteliti untuk menjawab masalah penelitian. Data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah data kualitatif. Menurut Silalahi (2012:284) data kualitatif adalah data dalam bentuk angka. Data dibagi menjadi dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sedangkan data sekunder data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen atau sumber lainnya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data yang tersedia. Pertama peneliti berusaha terjun langsung untuk melakukan pengamatan terhadap objek penelitian yang berlangsung untuk memperoleh data yang di inginkan. Kedua, peneliti berusaha mencari dokumen atau sumber data lainnya terkait dengan proses pelaksanaan alokasi dana desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2017

### **3.6 Penentuan Informan Penelitian**

Informan menjadi bagian yang sangat penting dalam penelitian sebagai sumber informasi bagi peneliti. Informan adalah orang yang memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci mengenai masalah yang akan diteliti. Menurut Faisal (1990) yang dikutip oleh Sugiyono (2011:221) informan peneliti sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Orang yang mampu memahami masalah yang diteliti dengan proses enkulturasi yaitu proses penghayatan bukan sekedar proses menghayati
- b) Orang yang berkecimpung dalam masalah yang diteliti. Orang yang memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi
- c) Orang yang mampu menyampaikan informasi secara lebih objektif bukan sebagai subjektivitasnya
- d) Orang yang masih baru dikenal oleh peneliti sehingga peneliti dapat menjajaknya sebagai seorang narasumber atau guru dalam penelitian

Berdasarkan definisi diatas dan keterangan terkait informan penelitian diatas peneliti menemukan sejumlah informan penelitian yang dianggap memenuhi kriteria atau ciri-ciri sebagai informan yang dapat memberikan informasi serta aktor-aktor yang terlibat langsung terkait topik penelitian proses pelaksanaan alokasi dana desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. Pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian adaah :

- a.) Bapak Abdul Aziz sebagai pihak kecamatan yang terlibat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Bapak Abdul bertugas sebagai pendamping kecamatan Wilangan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di bidang pemberdayaan masyarakat.
- b.) Bapak Junaidi, ST. sebagai kepala desa Mancon pihak yang terlibat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa bertanggungjawab untuk pelaksanaan alokasi dana desa memantau kegiatan yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan
- c.) Bapak Soim Rohani sebagai sekretaris desa Mancon pihak yang terlibat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Bertugas menyusun rancangan rencana kerja pemerintah desa di dalam RKPDesa
- d.) Bapak Marzuqi sebagai bendahara desa Mancon sebagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Bertanggungjawab untuk melakukan pembayaran SPP secara lunas
- e.) Bapak Slamet Irijanto, SPd. ketua BPD sebagai pengawas dalam pelaksanaan ADD selain itu dalam pengambilan kebijakan penggunaan ADD kepala desa wajib melakukan musyawarah dengan BPD.
- f.) Bapak Suwardi sebagai ketua RW di Dusun Jajar sebagai masyarakat Mancon terkait pengelolaan ADD yang telah dijalankan pemerintah. Apakah mengetahui tentang Alokasi dana desa yang diterima serta apakah pernah diikuti sertakan dalam musyawarah penggunaan ADD

### **3.7 Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Teknik dan alat pengumpulan data menjadi instrumen yang digunakan peneliti untuk memperoleh data. Dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh harus diolah menjadi sebuah laporan. Dalam buku pedoman penulisan karya ilmiah universitas Jember (2016:63) menjelaskan bahwa ada empat macam teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan (triangulasi).



## **3.7.1 Observasi**

Menurut Usman dan Akbar (2003:54) observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Menurut Faisal (1990) yang dikutip dalam Sugiyono (2011:226) observasi diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu observasi partisipatif, observasi terang-terangan, dan tersamar. Pada penelitian ini, peneliti berterus terang kepada sumber data terkait maksud dan tujuan dalam rangka peneliti. Akan tetapi peneliti tidak menutup kemungkinan pada saat penelitian juga terjadi melakukan observasi tersamar untuk menghindari proses penyimpanan data yang dilakukan secara rahasia oleh sumber data. Alat untuk menunjang perolehan data yang digunakan oleh peneliti adalah kamera untuk melakukan dokumentasi.

Selain itu, peneliti berusaha untuk melakukan pengamatan terkait data ADD yang sudah direalisasikan dalam bentuk fisik seperti sarana dan prasarana, jalan, pembangunan lainnya.

## **3.7.2 Wawancara**

Menurut Usman dan Akbar (2003:57) wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Esterberg (2002) yang dikutip Sugiyono (2011:223) mengklasifikasikan wawancara dalam tiga kategori yaitu wawancara terstruktur, wawancara semistruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semistruktur yaitu proses tanya jawab peneliti dengan informan akan berlangsung lebih bebas namun tetap dalam rangka yang jelas terkait topik penelitian tersebut.

## **3.7.3 Dokumentasi**

Menurut Usman dan Akbar (2003:73) dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Data yang diambil dari dokumentasi biasanya berbentuk data sekunder. Dokumen yang dibutuhkan peneliti meliputi alokasi

dana desa, perundang-undangan, dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Serta dokumen lainnya seperti foto, hasil wawancara dan catatan lainnya untuk memperkuat penelitian

### **3.7.4 Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang terkait dengan permasalahan peneliti. Teknik ini dilakukan melalui beberapa literatur yang terkait permasalahan peneliti dan studi kepustakaan ini peneliti mencari literatur melalui jurnal, buku dan skripsi yang sudah ada sebelumnya.

### **3.8 Teknik Menguji Keabsahan Data**

Teknik menguji keabsahan data dilakukan untuk menguji kebenaran agar diakui validitas dan reabilitas. Peneliti menggunakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data melalui triangulasi Menurut Moloeng (2014:330) Untuk melihat keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi karena ini merupakan teknik yang mencari pertemuan pada satu titik tengah informasi dari data yang terkumpul guna pengecekan dan pembandingan terhadap data yang telah ada. Teknik triangulasi data terdiri dari :

- a) Triangulasi sumber, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan sesuai dengan apa yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Peneliti akan melakukan pemilahan data yang sama dan data yang berbeda untuk dianalisis lebih lanjut.
- b) Triangulasi teknik, pengujian ini dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya dengan melakukan observasi, wawancara, atau dokumentasi. Apabila terdapat hasil yang berbeda maka peneliti melakukan konfirmasi kepada sumber data guna memperoleh data yang dianggap benar.

- c) Triangulasi waktu, narasumber yang ditemui pada pertemuan awal dapat memberikan informasi yang berbeda pada pertemuan selanjutnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengecekan berulang-ulang agar ditemukan kepastian data yang lebih kredibel.

### 3.9 Penyajian Analisis Data

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2014:24) teknik penyajian dan analisis data berisi uraian tentang cara mengkaji dan mengolah data mentah sehingga mampu menjadi sebuah informasi yang jelas terkait cara analisisnya. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Miles Huberman dan Saldana yang dikutip Nasirah (2016) memiliki tiga siklus kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan yaitu kondensasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Proses siklus analisis data kualitatif berlangsung mulai dari sebelum pengumpulan data, selama pengumpulan data hingga dalam pengumpulan data. Tahapan analisis data kualitatif terdiri dari :

- a) Kondensasi data

Hal pertama yang dilakukan oleh peneliti pertama yaitu melalui pengumpulan data primer .yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terjun ke lapangan seperti kegiatan wawancara kemudian data sekunder melalui sumber dokumen ataupun yang lainnya. Setelah melakukan kegiatan pengumpulan data tersebut kemudian peneliti melakukan kondensasi data yaitu menggolongkan semua dokumen ataupun hasil wawancara yang terkait proses pelaksanaan alokasi dana desa yang dilakukan pemerintah desa Mancon.

- b) Penyajian data

Menurut Silalahi (2012:340) merupakan kegiatan dalam proses analisis data yang ditempuh untuk memahami data yang disajikan sehingga peneliti dapat

mengambil tindakan atau melakukan penarikan kesimpulan atas data yang disajikan tersebut. Penyajian data kualitatif dapat dilakukan melalui teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan.

c) Verifikasi data (penarikan kesimpulan)

Verifikasi data merupakan proses terakhir setelah penyajian data. Menurut Silalahi (2012:341) verifikasi merupakan proses pengujian kebenaran, kekukuhan, dan kecocokan makna-makna yang muncul dari data sehingga sedikit terbukti validitas data tersebut.

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Proses Pelaksanaan Alokasi dana desa yang ada di desa Mancon pada tahun anggaran 2017 secara keseluruhan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nganjuk No 1 tahun 2011 tentang Alokasi dana desa dimana pada proses pelaksanaan diawali dengan kegiatan musyawarah penentuan penggunaan ADD yang melibatkan BPD,LPM,tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Kemudian dalam pelaksanaan penggunaan ADD dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan yang sesuai dengan bidangnya terdiri dari tim pelaksana kegiatan di bidang pembangunan, tim pelaksana kegiatan di bidang pemerintahan, dan tim pelaksana kegiatan di bidang humas. Tim pelaksana kegiatan tersebut di dampingi oleh tim pendamping kecamatan dan dipantau oleh kepala desa. Pelaksanaan penggunaan ADD ada di desa Mancon berpedoman pada anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Penggunaan alokasi dana desa yang ada di Desa Mancon pada tahun anggaran 2017 lebih banyak digunakan untuk operasional pemerintah sebesar 67% dari dan untuk pemberdayaan masyarakat hanya sebesar 33% karena pemerintah desa Mancon dalam pelaksanaan penggunaan ADD mengacu pada Surat edaran dari Bupati tentang Pedoman penyusunan APBDes. Pedoman tersebut diberikan setiap tahap penyusunan APBDes. Di dalam Surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan APBDes tersebut penggunaan ADD diprioritaskan untuk penghasilan tetap dan tunjangan, serta kegiatan operasional pemerintah desa. Setelah dilakukan pelaksanaan penggunaan ADD pemerintah desa Mancon melakukan kegiatan evaluasi yang melibatkan BPD, lembaga masyarakat dan kepala dusun kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan ADD sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

## 5.2 Hambatan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentunya terdapat hambatan-hambatan yang dilalui, hambatan yang dialami peneliti sebagai berikut :

1. Kesulitan peneliti dalam menemui informan karena terkadang informan memiliki kesibukan sehingga sulit untuk ditemui sehingga harus bolak-balik untuk mencari informan. Mengakibatkan terhambatnya penelitian sehingga penelitian yang dilakukan tidak efektif dan efisien
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang ADD sehingga peneliti kesulitan dalam mencari informan yang paham terkait pelaksanaan ADD di desa Mancon
3. Kurangnya transparansi pemerintah desa Mancon terkait penggunaan ADD sehingga menyulitkan peneliti dalam memperoleh data terkait penggunaan ADD digunakan untuk apa saja

## 5.3 Saran

1. Seharusnya pemerintah desa Mancon dalam penggunaan ADD harus memprioritas program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena tujuan pemberian ADD sendiri adalah untuk menanggulangi kemiskinan. Sehingga perlu adanya program pemberdayaan masyarakat yang lebih ditingkatkan karena kebanyakan penggunaan ADD hanya untuk pembangunan tidak adanya program pemberdayaan masyarakat seperti BUMDES atau program yang bermanfaat bagi masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah, Syukur. 1987. *Kumpulan Makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya dalam Pembangunan. Ujung Pandang. Persadi.*
- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.*
- Bahl, R. 1999. *Implementation Rules for Fiscal Desentralization Internasional Studies Program School Of Policy Studies Geogia State University. Atlanta*
- Bintarto, R. 1989. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia.*
- Busrizalti, H.M. 2013. *Hukum Pemerintah Daerah: Otonomi Daerah dan Implikasinya. Yogyakarta: Total Media.*
- Caiden, Gerald E. 1991. *Administrative Reform Comes of Age Walter de Gruyter. New York*
- Certo, Samuel. 1990. *Strategic Manajemen, a focus on process: Mc. Graw Hill Company USA.*
- Daymond, Cristine dan Immy Holloway. 2008. *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations and Marketing Communications. Yogyakarta: Bentang.*
- Gregorius, Sahdan. 2006. *ADD untuk Kesejahteraan Rakyat Desa. Yogyakarta: FPPD*
- Harsoyo. 1977. *Manajemen Kinerja. Jakarta: Persada.*

- Josef, Riwo Kaho. 2002. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia*
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kontur, Ronny. 2003. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM.
- Kumorotomo, W. 2008. *Desentralisasi Fiskal: Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004*. Jakarta: Kencana.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Maskun, Sumitro. 1993. *Pembangunan Masyarakat Desa (Asas, Kebijaksanaan dan Manajemen)*. Yogyakarta: PT Media Widya Mandala.
- Musgrave, Richard A. dan Musgrave, Peggy. 1993. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek (edisi Bahasa Indonesia)*. Jakarta: Erlangga.
- Moloeng, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasirah. 2016. “*Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau)*”, Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Malang
- Nugroho, Setiadi. 2003. *Perilaku Konsumen Konsep dan Implikasi dan Untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Ordway, Tead. 1995. *Organisasi Manajemen*



- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rasyid, M, Ryaas. 2002. *Makna Pemerintah: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Sarudajang. 2002. *Pemerintah Daerah di Berbagai Negara Sebuah Pengantar: Tinjauan Khusus Pemerintah Daerah di Indonesia: Perkembangan, Kondisi, dan Tantangan*. Sinar Harapan.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suwandi, 2015. *Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Pertumbuhannya Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan di Kabupaten/kota Induk Provinsi Papua*. Sleman: Deepublish.
- Terry, George R. dan Rue, Leslie W. 1993. *Dasar–Dasar Manajemen*. Jakarta :Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Dasar–Dasar Manajemen*. Jakarta :Bumi Aksara.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Jember*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.
- Usman, Hundaeni dan P.S Akbar. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Utomo, Warsito. 2009. *Administrasi Publik Baru Indonesia, Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Wibowo, P. 2008. *Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Jurnal Keuangan Publik 55-83.

Widjaja, A.W. 1996. *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 (sebuah tinjauan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

\_\_\_\_\_. 2003. *Otonomi Desa merupakan Otonomi Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Zauhar, Soesilo. 2002. *Reformasi Administrasi : Konsep Dimensi Strategi*. Jakarta: Bumi Aksara.

### **Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Legal Lainnya**

Undang-undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan pemerintah no. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah no 72 tahun 2005 tentang Desa

Peraturan menteri dalam negeri no 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa


Peraturan menteri dalam negeri no 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk no. 1 tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa

**Jurnal**

Riyani, Nunuk . 2016. *Analisis Dana Desa Di Desa Singopuran Tahun 2014*.  
Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta.

Dewanti, Wahyu. 2015. *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng*.  
Jember: Universitas Jember





# LAMPIRAN

**LAMPIRAN 7**

**Pedoman Wawancara**

**Pelaksanaan**

1. Siapa saja yang terlibat dalam musyawarah rencana penggunaan ADD?
2. Bagaimana mekanisme musyawarah ADD yang dilakukan di desa Mancon?
3. Apa adanya usul dari masyarakat dalam musyawarah rencana penggunaan ADD?
4. Apa saja tugas dari tim pendamping kecamatan dalam pelaksanaan ADD?
5. Apa saja tugas dari tim pelaksana kegiatan dalam pelaksanaan ADD?
6. Apa pertimbangan desa Mancon lebih banyak biaya operasional dari pada pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan ADD?
7. Apa yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penggunaan ADD?
8. Program apa yang sudah berjalan optimal dengan penggunaan ADD?
9. Program apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat dalam penggunaan ADD?
10. Apakah dalam penggunaan ADD diadakan hasil evaluasi untuk dibahas bersama masyarakat?
11. Apakah program yang dibuat dalam penggunaan ADD sudah merata di setiap dusun?



LAMPIRAN 9

Sarana dan Prasana dengan ADD



Poskampling 50% dalam proses



poskampling yang sudah jadi

LAMPIRAN 10

Kegiatan Wawancara :





LAMPIRAN 11

Foto Kegiatan Musyawarah Desa



LAMPIRAN 12

Lokasi Penelitian



LAMPIRAN 1



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH**

Jl. Supriyadi No. 5 Nganjuk 64412  
Telp/Fax (0358) 328079 Email : Kesbang. Ngk@ gmail.com

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 072/ 34 /411.700/2018

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian .
  3. Surat dari Sekretaris LP2KM Universitas Jember, tanggal 29 Januari 2018 Nomor : 426/UN25.3.1/LT/2018 Perihal Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian.

Dengan ini menyatakan memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : NUR ERFIANA  
Status : Mahasiswa Universitas Jember.  
Alamat : Jalan Kalimantan 37 Jember.  
Untuk Keperluan : Ijin Penelitian.  
Tema/Judul : " AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA " .  
Lokasi Kegiatan : Desa Wilangan dan Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk.  
Lama Kegiatan : 2 (dua) bulan Pebruari s/d April 2018  
Pengikut dalam Kegiatan : -

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
2. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan, dan kesusilaan serta menghindari dari perbuatan, pernyataan, baik lisan, tulisan maupun lukisan yang dapat melukai dan menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara, maupun penduduk setempat ;
3. Kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan rencana / proposal yang telah diajukan ;
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan - kegiatan diluar ketentuan - ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas/Badan/Kantor/Instansi lokasi Kegiatan ;
5. Setelah berakhirnya kegiatan, pemegang surat rekomendasi ini wajib melapor kepada Pejabat Dinas/Badan/Kantor/Instansi lokasi Kegiatan ;
6. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, wajib memberikan laporannya kepada Bupati Nganjuk tentang hasil kegiatan maupun temuan-temuan yang ada didalamnya, melalui Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
7. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang surat Rekomendasi ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Desa Wilangan.
2. Kepala Desa Mancon.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Nganjuk (sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Nganjuk.
4. Camat Wilangan.
5. Nur Erfiana

Nganjuk, 9 Pebruari 2018  
KEPALA KANTOR KESBANGPOLINMAS  
DAERAH KABUPATEN NGANJUK

  
IMAM ASHARI S. Sos  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670614 198902 1002

LAMPIRAN 4

RANCANGAN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA MANCON KECAMATAN WILANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2017

KODE REKENING (1)	URAIAN (2)	ANGGARAN (3)	KET (4)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2,011,392,000.00</b>	
1.1	Pendapatan Asli Desa	472,900,000.00	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	472,900,000.00	
1.1.2	Hasil Aset	0.00	
1.1.3	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0.00	
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	0.00	
1.2	Pendapatan Transfer	1,524,083,000.00	
1.2.1	Dana Desa	819,888,000.00	
1.2.2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi daerah Kabupaten	28,871,000.00	
1.2.3	Alokasi Dana Desa (ADD)	550,324,000.00	
1.2.4	Bantuan Keuangan	125,000,000.00	
1.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Provinsi	125,000,000.00	
1.2.4.2	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	0.00	
1.3	Pendapatan Lain-Lain	14,409,000.00	
1.3.1	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak Mengikat	14,409,000.00	
1.3.2	Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah	0.00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2,011,392,000.00</b>	
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1,976,392,000.00</b>	
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1,056,633,000.00	
2.1.1	Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan	758,935,498.00	ADD/HUD
2.1.1.1	Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa	299,733,000.00	
2.1.1.2	Tunjangan kepala desa dan perangkat desa	30,902,498.00	
2.1.1.3	Penerimaan Lain Yang Sah	410,000,000.00	
2.1.1.4	Tunjangan BPD	18,300,000.00	
2.1.2	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	9,840,000.00	ADD
2.1.2.1	Belanja barang/jasa	9,840,000.00	
2.1.2.2	Belanja Modal	0.00	
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	13,215,000.00	ADD
2.1.3.1	Belanja barang/jasa	13,215,000.00	
2.1.3.2	Belanja Modal	0.00	
2.1.4	Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	0.00	
2.1.4.1	Belanja barang/jasa	0.00	
2.1.4.2	Belanja Modal	0.00	
2.1.5	Kegiatan Pengangkatan Perangkat Desa	24,266,000.00	ADD
2.1.5.1	Belanja barang/jasa	24,266,000.00	
2.1.5.2	Belanja Modal	0.00	
2.1.6	Kegiatan Pembentukan BPD	0.00	
2.1.6.1	Belanja barang/jasa	0.00	
2.1.6.2	Belanja Modal	0.00	
2.1.7	Kegiatan Forum Pembina Desa	4,800,000.00	ADD
2.1.7.1	Belanja barang/jasa	4,800,000.00	
2.1.7.2	Belanja Modal	0.00	
2.1.8	Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0.00	
2.1.8.1	Belanja barang/jasa	0.00	
2.1.8.2	Belanja Modal	0.00	
2.1.9	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	2,020,000.00	ADD
2.1.9.1	Belanja barang/jasa	2,020,000.00	
2.1.9.2	Belanja Modal	0.00	
2.1.10	Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa (Perlombaan Desa)	0.00	
2.1.10.1	Belanja barang/jasa	0.00	
2.1.10.2	Belanja Modal	0.00	
2.1.11	Kegiatan Penyelenggaraan Kerja Sama Antar Desa	0.00	
2.1.11.1	Belanja barang/jasa	0.00	
2.1.11.2	Belanja Modal	0.00	

2.1.12	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Desa		
2.1.12.1	Belanja barang/jasa	183,957,502.00	ADD/PJK RET
2.1.12.2	Belanja Modal	0.00	
		183,957,502.00	
2.1.13	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Bidang Pemerintahan Desa		
2.1.13.1	Belanja barang/jasa	19,819,000.00	ADD/PJK RET
2.1.13.2	Belanja Modal	19,819,000.00	
		0.00	
2.1.14	Kegiatan Penyusunan Tata Ruang dan Peta Sosial Desa		
2.1.14.1	Belanja barang/jasa	0.00	
2.1.14.2	Belanja Modal	0.00	
		0.00	
2.1.15	Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Desa		
2.1.15.1	Belanja barang/jasa	2,770,000.00	ADD
2.1.15.2	Belanja Modal	2,770,000.00	
		0.00	
2.1.16	Kegiatan Sistem Administrasi dan Informasi Desa		
2.1.16.1	Belanja barang/jasa	2,250,000.00	ADD
2.1.16.2	Belanja Modal	2,250,000.00	
		0.00	
2.1.17	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Bidang Perencanaan Desa		
2.1.17.1	Belanja barang/jasa	0.00	
2.1.17.2	Belanja Modal	0.00	
		0.00	
2.1.18	Kegiatan Penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban APB Desa		
2.1.18.1	Belanja barang/jasa	5,060,000.00	ADD
2.1.18.2	Belanja Modal	5,060,000.00	
		0.00	
2.1.19	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SILOKDES)		
2.1.19.1	Belanja barang/jasa	29,700,000.00	ADD
2.1.19.2	Belanja Modal	29,700,000.00	
		0.00	
2.1.20	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Bidang Pengelolaan Keuangan Desa		
2.1.20.1	Belanja barang/jasa	0.00	
2.1.20.2	Belanja Modal	0.00	
		0.00	
2.2	Bidang Pembangunan	759,225,000.00	
2.2.1	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Permukiman (Jalan Desa)	577,425,335.00	DD
2.2.1.1	Belanja barang/jasa	0.00	
2.2.1.2	Belanja Modal	577,425,335.00	
2.2.2	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa Antar Permukiman Ke Wilayah Pertanian (Jalan Usaha Tani)	0.00	
2.2.2.1	Belanja barang/jasa	0.00	
2.2.2.2	Belanja Modal	0.00	
2.2.3	Kegiatan Pengelolaan Energi Baru Dan Terbarukan	0.00	
2.2.3.1	Belanja barang/jasa	0.00	
2.2.3.2	Belanja Modal	0.00	
2.2.4	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman Masyarakat	0.00	
2.2.4.1	Belanja barang/jasa	0.00	
2.2.4.2	Belanja Modal	0.00	
2.2.5	Kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Air Bersih, Irigasi Tersier Dan Embung Desa	0.00	
2.2.5.1	Belanja barang/jasa	0.00	
2.2.5.2	Belanja Modal	0.00	
2.2.6	Kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni	0.00	
2.2.6.1	Belanja barang/jasa	0.00	
2.2.6.2	Belanja Modal	0.00	
2.2.7	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Lingkungan Lainnya	44,000,000.00	ADD
2.2.7.1	Belanja barang/jasa	0.00	
2.2.7.2	Belanja Modal	44,000,000.00	
2.2.8	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Desa	0.00	
2.2.8.1	Belanja barang/jasa	0.00	
2.2.8.2	Belanja Modal	0.00	
2.2.9	Kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan	7,979,000.00	DD
2.2.9.1	Belanja barang/jasa	7,979,000.00	
2.2.9.2	Belanja Modal	0.00	
2.2.10	Kegiatan Pengelolaan Dan Pembinaan Posyandu, Polindes, Pos Kesehatan Desa	60,160,000.00	DD
2.2.10.1	Belanja barang/jasa	60,160,000.00	
2.2.10.2	Belanja Modal	0.00	
2.2.11	Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	0.00	
2.2.11.1	Belanja barang/jasa	0.00	

<b>2.3</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>27,900,000.00</b>	
<b>2.3.1</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban</b>	<b>0.00</b>	
2.3.1.1	Belanja barang/jasa	0.00	
2.3.1.2	Belanja Modal	0.00	
<b>2.3.2</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama</b>	<b>0.00</b>	
2.3.2.1	Belanja barang/jasa	0.00	
2.3.2.2	Belanja Modal	0.00	
<b>2.3.3</b>	<b>Kegiatan Penanggulangan Bencana di Desa</b>	<b>0.00</b>	
2.3.3.1	Belanja barang/jasa	0.00	
2.3.3.2	Belanja Modal	0.00	
<b>2.3.4</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Daerah</b>	<b>27,900,000.00</b>	<b>HUD</b>
2.3.4.1	Belanja barang/jasa	27,900,000.00	
2.3.4.2	Belanja Modal	0.00	
<b>2.3.5</b>	<b>Kegiatan Inovatif Lainnya Di Bidang Kemasyarakatan Desa</b>	<b>0.00</b>	
2.3.5.1	Belanja barang/jasa	0.00	
2.3.5.2	Belanja Modal	0.00	
<b>2.4</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>97,634,000.00</b>	
<b>2.4.1</b>	<b>Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat</b>	<b>77,225,000.00</b>	<b>DD</b>
2.4.1.1	Belanja barang/jasa	77,225,000.00	
2.4.1.2	Belanja Modal	0.00	
<b>2.4.2</b>	<b>Kegiatan Pembentukan dan Fasilitasi Paralegal Desa</b>	<b>0.00</b>	
2.4.2.1	Belanja barang/jasa	0.00	
2.4.2.2	Belanja Modal	0.00	
<b>2.4.3</b>	<b>Kegiatan Inovatif Lainnya Di Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>0.00</b>	
2.4.3.1	Belanja barang/jasa	0.00	
2.4.3.2	Belanja Modal	0.00	
<b>2.4.4</b>	<b>Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olah Raga</b>	<b>0.00</b>	
2.4.4.1	Belanja barang/jasa	0.00	
2.4.4.2	Belanja Modal	0.00	
<b>2.4.5</b>	<b>Kegiatan Pengembangan Seni Budaya Lokal</b>	<b>0.00</b>	
2.4.5.1	Belanja barang/jasa	0.00	
2.4.5.2	Belanja Modal	0.00	
<b>2.4.6</b>	<b>Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong Masyarakat Desa</b>	<b>0.00</b>	
2.4.6.1	Belanja barang/jasa	0.00	
2.4.6.2	Belanja Modal	0.00	
<b>2.4.7</b>	<b>Kegiatan Pengembangan Teknologi Tepat Guna</b>	<b>0.00</b>	
2.4.7.1	Belanja barang/jasa	0.00	
2.4.7.2	Belanja Modal	0.00	
<b>2.4.8</b>	<b>Kegiatan Inovatif Lainnya Di Bidang Olah Raga Seni Budaya dan TTG</b>	<b>0.00</b>	
2.4.8.1	Belanja barang/jasa	0.00	
2.4.8.2	Belanja Modal	0.00	
<b>2.4.9</b>	<b>Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa</b>	<b>0.00</b>	
2.4.9.1	Belanja barang/jasa	0.00	
2.4.9.2	Belanja Modal	0.00	
<b>2.4.10</b>	<b>Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat / Kelompok Masyarakat</b>	<b>0.00</b>	
2.4.10.1	Belanja barang/jasa	0.00	
2.4.10.2	Belanja Modal	0.00	
<b>2.4.11</b>	<b>Kegiatan Inovatif Lainnya Di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>0.00</b>	
2.4.11.1	Belanja barang/jasa	0.00	
2.4.11.2	Belanja Modal	0.00	
<b>2.4.12</b>	<b>Kegiatan Pemberian Santunan Sosial Kepada Keluarga Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>DD</b>
2.4.12.1	Belanja barang/jasa	6,000,000.00	
2.4.12.2	Belanja Modal	0.00	
<b>2.4.13</b>	<b>Kegiatan Penyusunan Data dan Sistem Informasi Kemiskinan Secara Partisipatif di Desa</b>	<b>0.00</b>	
2.4.13.1	Belanja barang/jasa	0.00	
2.4.13.2	Belanja Modal	0.00	
<b>2.4.14</b>	<b>Kegiatan Inovatif Lainnya Di Bidang Penanggulangan Kemiskinan Desa</b>	<b>14,409,000.00</b>	<b>HIBAH</b>
2.4.14.1	Belanja barang/jasa	14,409,000.00	
2.4.14.2	Belanja Modal	0.00	
<b>2.5</b>	<b>Bidang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul</b>	<b>35,000,000.00</b>	
<b>2.5.1</b>	<b>Kegiatan Sistem Organisasi Perangkat Desa</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>HUD</b>

2.5.1.1	Belanja barang/jasa		
2.5.1.2	Belanja Modal	15,000,000.00	
		0.00	
2.5.2	<b>Kegiatan Sistem Organisasi Masyarakat Adat</b>		
2.5.2.1	Belanja barang/jasa	0.00	
2.5.2.2	Belanja Modal	0.00	
		0.00	
2.5.3	<b>Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat</b>		
2.5.3.1	Belanja barang/jasa	0.00	
2.5.3.2	Belanja Modal	0.00	
		0.00	
2.5.4	<b>Kegiatan Pembinaan Lembaga Dan Hukum Adat</b>	20,000,000.00	HUD
2.5.4.1	Belanja barang/jasa	20,000,000.00	
2.5.4.2	Belanja Modal	0.00	
2.5.5	<b>Kegiatan Pengelolaan Tanah Kas Desa</b>	0.00	
2.5.5.1	Belanja barang/jasa	0.00	
2.5.5.2	Belanja Modal	0.00	
2.5.6	<b>Kegiatan Pengelolaan Tanah Desa Atau Tanah Hak Milik Desa</b>	0.00	
2.5.6.1	Belanja barang/jasa	0.00	
2.5.6.2	Belanja Modal	0.00	
2.5.7	<b>Kegiatan Pengelolaan Tanah Bengkok</b>	0.00	
2.5.7.1	Belanja barang/jasa	0.00	
2.5.7.2	Belanja Modal	0.00	
2.5.8	<b>Kegiatan Pengelolaan Tanah Pecatu</b>	0.00	
2.5.8.1	Belanja barang/jasa	0.00	
2.5.8.2	Belanja Modal	0.00	
2.5.9	<b>Kegiatan Pengelolaan Tanah Titisara</b>	0.00	
2.5.9.1	Belanja barang/jasa	0.00	
2.5.9.2	Belanja Modal	0.00	
2.5.10	<b>Kegiatan Pengembangan Peran Masyarakat Desa</b>	0.00	
2.5.10.1	Belanja barang/jasa	0.00	
2.5.10.2	Belanja Modal	0.00	
2.5.11	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Kewenangan Asal-Usul</b>	0.00	
2.5.11.1	Belanja barang/jasa	0.00	
2.5.11.2	Belanja Modal	0.00	
2.5.12	<b>Kegiatan Inovatif Lainnya Di Bidang Kewenangan Asal Usul</b>	0.00	
2.5.12.1	Belanja barang/jasa	0.00	
2.5.12.2	Belanja Modal	0.00	
2.6	<b>Bidang Tak Terduga</b>	0.00	
2.6.1	<b>Kegiatan Kejadian Luar Biasa</b>	0.00	
2.6.1.1	Belanja barang/jasa	0.00	
2.6.1.2	Belanja Modal	0.00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1,976,392,000.00</b>	
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>35,000,000.00</b>	
3	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>35,000,000.00</b>	
3.1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>0.00</b>	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	0.00	
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	
3.1.3	Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan	0.00	
3.2	<b>Pengeluaran Pembiayaan Desa</b>	<b>35,000,000.00</b>	
3.2.1	<b>Pembentukan Dana Cadangan</b>	<b>0.00</b>	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	35,000,000.00	DD
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>-35,000,000.00</b>	

ed by SILOKDES 2016



LAMPIRAN 5

DAFTAR HADIR  
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA  
MELALUI MUSRENBANG

Hari/Tanggal :

Desa : Mancon

Tempat : Balai Desa Mancon

Kecamatan : Wilangan

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
1	Junadi		KADES	
2	SOIMA KOKHANI			
3	SUCANTO HEPI T		Perwakilan Desa	
4	AGUNG IRI W		"	
5	YOGI ENDAH		"	
6	NINIK INKARNATI		"	
7	WAHONO		"	
8	ANDRI W.		"	
9	ALI IMPONAI		"	
10	MUSTOFA		"	
11	HARIBUWO		"	
12	MARZUQI		"	
13	SLAMET IRIYANTO		BPD	
14	PARMINTO		BPD	
15	PURWANTO		BPD	
16	SUKARJO		BPD	
17	NUR SALIM		LPM	
18	SUARJIONO		LPM	
19	SUTRISNO		Praktik Per	
20	KUSNUL. M.		LPM	
21	Nural Hasnah		PAUD	
22	Endang S		PAUD	
23	TUTIK		PAUD	
24	KOLIC		LPM	
25	MINTARJO		LPM	
26	SUWANTO		BPD	
27	SUNTRYO		BPD	
28	RIYANTO		Perwakilan Desa	





LAMPIRAN 6

**REALISASI PENGGUNAAN PER SUMBER DANA  
DESA MANCON, KECAMATAN WILANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2017**

Tahun Anggaran : 2017  
Jenis Pendapatan : (1,2,3) Alokasi Dana Desa (ADD)  
Pendapatan Diterima : Rp. 275,162,000.00

No	Kode Sumber Dana	Nama Sumber Dana	Pagu Anggaran	Dana Di-SPP-kan	Dana Dibelanjakan	Dana Di-SPP-kan
1	2	3	4	5	6	7
1	2.1.1	Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan	348.935.498,00	175.205.962,00	175.205.962,00	175.205.962,00
2	2.1.1.2	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Desa	38.336.502,00	0,00	0,00	0,00
3	2.1.1.3	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Bidang Pemerintahan Desa	11.569.000,00	11.569.000,00	11.569.000,00	11.569.000,00
4	2.1.1.5	Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Desa	2.770.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00
5	2.1.1.6	Kegiatan Sistem Administrasi dan Informasi Desa	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
6	2.1.1.8	Kegiatan Penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban APB Desa	5.050.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
7	2.1.1.9	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SILOKDES)	29.700.000,00	14.850.000,00	14.850.000,00	14.850.000,00
8	2.1.2	Kegiatan Operasional Pemerintahan Desa	9.840.000,00	6.840.000,00	6.840.000,00	6.840.000,00
9	2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	13.215.000,00	6.645.000,00	6.645.000,00	6.645.000,00
10	2.1.5	Kegiatan Peningkatan Perangkat Desa	24.266.000,00	0,00	0,00	0,00
11	2.1.7	Kegiatan Forum Pembina Desa	4.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
12	2.1.9	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
13	2.2.16	Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	13.562.000,00	0,00	0,00	0,00
14	2.2.7	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Lingkungan Lainnya	44.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
<b>J U M L A H</b>			550.324.000,00	247.259.962,00	247.259.962,00	247.259.962,00

Printed by: silokdes, 2014

Mancon, 21 November 2017  
Bendahara Desa  
**MARZUQI**

Mengetahui  
KEPALA DESA  
**JUMADI, ST**